



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa

Nama Lengkap : APRIANSA Alias RAHMAT Alias RAHMAT Bin ISMAIL

Tempat Lahir : Ladongi

Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan,
Kabupaten Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 93/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2018/PN Adl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 26 September 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-42/Rp-9/Epp.2/08/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa APRIANSA Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRINASA Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwayang

pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-42/Rp-9/Epp.2/8/2018, tertanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----dakwaan-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **RUSDIN Bin B LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saksi sedang berada di acara Lulo, kemudian saksi mengangkat baju saksi yang hendak membersihkan muka saksi yang sedang berkeringat, namun tiba-tiba saksi melihat ada darah diperut saksi, sehingga saksi langsung mengatakan "ada yang tikam saya", pada saat itu juga Sdr. Boli mengatakan kepada saksi "itu sana yang tikam kamu sudah lari ke jalan" dan sambil menunjuk ke arah terdakwa, sehingga beberapa warga yang melihat, langsung mendatangi terdakwa untuk dihakimi, namun terdakwa ditolong

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang menolongnya saat itu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka iris pada bagian perut hingga kebagian pusat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **JASMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rusdin Bin B Lukman ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Rusdin Bin B Lukman, dengan menggunakan alat tajam dan mengenai perut saksi Rusdin Bin B Lukman ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi melihat banyak kerumunan di acara Lulo, dan saksi mendengar korban mengatakan “ada yang tikam saya”, kemudian Sdr. Boli mengatakan itu sana yang tikam kamu sudah lari ke jalan sambil menunjuk kearah terdakwa, sehingga beberapa warga yang melihat, langsung mendatangi terdakwa untuk dihakimi, namun terdakwa ditolong oleh salah satu warga ditempat tersebut dan kemudian diamankan dirumah warga yang menolongnya pada saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusdin mengalami luka iris pada bagian perut hingga kebagian pusat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **BOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rusdin Bin B Lukman ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Rusdin Bin B Lukman, dengan menggunakan alat tajam dan mengenai perut saksi Rusdin Bin B Lukman ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan penikaman terhadap saksi Rusdin Bin B Lukman, dikarenakan ketika itu saksi dekat ditempat acara, dimana saksi melihat banyak kerumunan ditempat acara tersebut, kemudian saksi melihat ada seseorang yang memegang besi berbentuk kris yang kemudian menusuk kearah perut saksi Rusdin, kemudian orang tersebut lari ke jalan raya, dan tidak lama kemudian saksi mendengar korban dengan kata-kata ada yang menikam saya, sehingga saksi menunjuk dan mengatakan itu sana yang menikam kamu sudah lari ke jalan, sehingga beberapa warga yang melihat, langsung mendatangi terdakwa untuk dihakimi, namun terdakwa ditolong oleh salah satu warga ditempat tersebut dan kemudian diamankan dirumah warga yang menolongnya pada saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusdin mengalami luka iris pada bagian perut hingga kebagian pusat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya ;

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terdakwa sudah lupa, namun kejadian tersebut terjadi malam hari, bertempat di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara dimana terdakwa mengambil sebuah besi yang berbentuk Kris dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian besi yang berbentuk Kris tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menusukkannya kearah perut korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menghindar kearah jalan raya, akan tetapi ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa dipukuli oleh warga, namun ada salah satu warga yang menolong terdakwa dan langsung membawah kerumah yang menolong terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, besi yang berbentuk Kris tersebut terdakwa buang dibawah kolam jembatan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : B/01/X/2015/Sek.Palsel, tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mbayo Ridwan Sandi, selaku dokter pemeriksa pada badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka iris tepi beraturan pada bagian perut, yang sudah dijahit terdapat enam jahitan dengan panjang 3 Cm x 0,5 Cm, terdapat luka gores disamping bagian luka pertama pada bagian perut dengan panjang 2,5 Cm ; dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan tubuh bagian luar yaitu luka iris tepi beraturan dan luka gores yang terdapat pada perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwakejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut bermula korban Rusdin sedang berada di acara Lulo, kemudian korban Rusdin mengangkat baju korban Rusdin yang hendak membersihkan mukanya yang sedang berkeringat, namun tiba-tiba korban Rusdin melihat ada darah diperutnya, sehingga korban Rusdin langsung mengatakan “ada yang tikam saya”, pada saat itu juga Sdr. Boli mengatakan kepada korban Rusdin “itu sana yang tikam kamu sudah lari ke jalan” dan sambil menunjuk ke arah terdakwa, sehingga beberapa warga yang melihat, langsung mendatangi terdakwa untuk dihakimi, namun terdakwa ditolong oleh salah satu warga ditempat tersebut, kemudian terdakwa diamankan dirumah warga yang menolongnya saat itu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Rusdin mengalami luka iris tepi beraturan pada bagian perut, yang sudah dijahit terdapat enam jahitan dengan panjang 3 Cm x 0,5 Cm, terdapat luka gores disamping bagian luka pertama pada bagian perut dengan panjang 2,5 Cm, dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan tubuh bagian luar yaitu luka iris tepi beraturan dan luka gores yang terdapat pada perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/X/2015/Sek.Palsel, tertanggal 16Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mbayo Ridwan Sandi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Apriansa Alias Rahmat Alias Rahmat Bin Ismail yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 :Melakukan Penganiayaan ;

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid / 2000, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum di persidangan bahwa pada hari Selas, tanggal 6 Oktober 2015, sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Ulukara, Kecamatan Palsel, Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Rusdin Bin B Lukman dengan caradimana terdakwa mengambil sebuah besi yang berbentuk Kris dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian besi yang berbentuk Kris tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menusukkannya kearah perut korban Rusdin Bin B Lukman sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menghindari kearah jalan raya, akan tetapi ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa dipukuli oleh warga, namun ada salah satu warga yang menolong terdakwa dan langsung membawah kerumah yang menolong terdakwa pada saat itu, dari hasil perbuatan terdakwa tersebut korban Rusdin Bin B Lukman, terdapat luka iris tepi beraturan pada bagian perut, yang sudah dijahit terdapat enam jahitan dengan panjang 3 Cm x 0,5 Cm, terdapat luka gores disamping bagian luka pertama pada bagian perut dengan panjang 2,5 Cm, dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan tubuh bagian luar yaitu luka iris tepi beraturan dan luka gores yang terdapat pada perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/X/2015/Sek.Palsel, tertanggal 16Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mbayo Ridwan Sandi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatanTerdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Rusdin Bin B Lukman mengalami luka iris pada bagian perut hingga kepusat dan terhalang aktifitas dalam beberapa hari ;

Keadaan yang meringankan;

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANSA Alias RAHMAT Alias RAHMAT Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WA ODE NUR HARDIANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ARIFIN DIKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, S.H.BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WA ODE NUR HARDIANTI, S.H

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)